

**“Dari Perda ke Aksi:  
“ Kolaborasi PELITA JUARA”**

**Perlindungan Terpadu Pencegahan Nikah  
Usia Anak Menuju Lutim Maju dan Sejahtera**

Ditujukan Kepada  
Pemerintah Kabupaten Luwu Timur

Rezki Aprianti Agus, SKM, M.KM  
Analisis Kebijakan Ahli Muda

## Ringkasan Eksekutif

Pernikahan usia anak masih menjadi persoalan serius di Kabupaten Luwu Timur meskipun telah ada *Perda Sistem Perlindungan Anak yang memuat aturan Pencegahan Pernikahan Usia Anak*. Data menunjukkan fluktuasi kasus: 76 (2022), 81 (2023), dan menurun menjadi 24 (2024), namun target *zero pernikahan anak* belum tercapai.

Faktor penyebab utamanya meliputi kuatnya norma sosial-budaya, rendahnya pendidikan dan pengetahuan kesehatan reproduksi, tekanan ekonomi, serta kurangnya koordinasi lintas sektor dan sistem data yang terintegrasi.

Untuk memperkuat implementasi Perda, direkomendasikan pembentukan **Tim Kolaborasi PELITA JUARA (Perlindungan Terpadu Pencegahan Nikah Usia Anak menuju Luwu Timur Maju dan Sejahtera)** yang melibatkan lintas sektor. Tim ini berfokus pada kolaborasi edukasi komunitas, pemberdayaan keluarga dan remaja, serta pembangunan sistem data terintegrasi dengan dukungan regulasi dan pendanaan berkelanjutan.



# Policy Brief Series



## Pendahuluan

Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia, bangsa, dan negara. Keberadaan mereka menentukan arah pembangunan di masa depan, sehingga perlindungan terhadap anak menjadi kewajiban yang harus dipenuhi oleh semua pihak. Namun, hingga saat ini pernikahan usia anak masih menjadi persoalan serius di Indonesia, termasuk di tingkat daerah.

Pernikahan pada usia dini membawa berbagai dampak negatif, di antaranya meningkatnya angka putus sekolah, tingginya risiko kesehatan reproduksi hingga kematian ibu dan bayi, munculnya siklus kemiskinan antar generasi, serta kerentanan anak terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Kondisi ini tidak hanya menghambat tumbuh kembang anak, tetapi juga berimplikasi pada kualitas sumber daya manusia di masa depan.

Sebagai bentuk komitmen, Pemerintah Daerah telah menetapkan **Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perubahan Perda Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sistem Perlindungan Anak**.



Revisi Perda ini hadir sebagai langkah strategis untuk melindungi hak-hak anak, sekaligus mencegah praktik pernikahan usia dini yang berdampak luas pada aspek Kesehatan, Pendidikan, maupun masa depan generasi Namun demikian, keberhasilan Perda tidak hanya berhenti pada proses pengesahan. Diperlukan tindak lanjut yang terarah, terukur, dan kolaboratif agar implementasi serta monitoring berkala pencegahan pernikahan anak benar-benar memberikan hasil yang signifikan. (Morales, 2023)

Kementerian Agama RI (Kemenag RI) mencatat data Nasional penikahan anak, pada 2023 terdapat 5.489 kasus pernikahan di bawah usia 19 tahun yang menikah. Jumlah ini turun menjadi 4.150 kasus pada 2024. Sedangkan di Kabupaten Luwu Timur Tren Pernikahan usia anak mengalami fluktuasi dalam 3 (tiga) tahun terakhir. Berdasarkan data Kemenag Luwu Timur, pada Tahun 2022 tercatat 76 kasus, naik lagi pada tahun 2023 sebanyak 81 kasus, dan mengalami penurunan pada tahun 2024 sebanyak 24 kasus. Angka ini masih tergolong tinggi dibanding target daerah *zero* pernikahan anak. Hal ini menunjukkan bahwa intervensi keberhasilan Perda belum benar efektif. Masih perlu pengawalan melalui monitoring dan pengawasan secara berkelanjutan.

## Deskripsi Masalah

Meskipun Peraturan Daerah tentang Pencegahan Pernikahan Usia Anak telah ditetapkan sebagai langkah strategis pemerintah daerah, praktik pernikahan anak masih terus terjadi di berbagai wilayah. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan yang telah disahkan dengan implementasi di lapangan. Secara umum, terdapat beberapa faktor penyebab yang melatarbelakangi masih tingginya angka pernikahan usia anak.

Pertama, **faktor budaya dan sosial** masih sangat berpengaruh. Di beberapa komunitas, pernikahan anak dianggap sebagai hal yang wajar bahkan solusi untuk menjaga nama baik keluarga. Norma adat dan pandangan masyarakat yang masih membenarkan pernikahan dini membuat upaya pencegahan berjalan lambat.

Kedua, **faktor pendidikan** juga menjadi pemicu signifikan. Anak yang putus sekolah, baik karena keterbatasan ekonomi maupun rendahnya motivasi belajar, lebih rentan dinikahkan pada usia dini. Rendahnya partisipasi pendidikan membuat remaja kehilangan kesempatan memperoleh keterampilan hidup yang dapat melindungi mereka dari pernikahan usia muda.

Selain itu, **faktor ekonomi** menjadi alasan yang sering muncul dalam kasus pernikahan anak. Keluarga dengan keterbatasan finansial cenderung melihat pernikahan anak sebagai cara untuk mengurangi beban ekonomi rumah tangga. Tidak jarang anak perempuan dianggap sebagai tanggung jawab yang lebih baik dialihkan melalui pernikahan. Di sisi lain, **minimnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi** menambah kompleksitas masalah. Banyak keluarga yang tidak menyadari risiko kesehatan serius yang dapat dialami oleh anak yang menikah di usia muda, termasuk komplikasi kehamilan, tingginya angka kematian ibu dan bayi, serta dampak psikologis jangka panjang.

Persoalan lain yang menghambat keberhasilan implementasi Perda adalah **kurangnya sosialisasi dan edukasi** kepada masyarakat. Banyak warga, terutama di daerah pedesaan, belum memahami isi Perda dan urgensi pencegahan pernikahan anak. Hal ini diperparah dengan **koordinasi lintas sektor yang belum optimal**. Meskipun Perda telah mengamanatkan keterlibatan berbagai pihak, seperti dinas terkait, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, hingga tokoh agama, namun dalam praktiknya masih berjalan secara parsial dan belum terintegrasi.

Tidak kalah penting adalah **keterbatasan sistem pendataan dan monitoring**. Hingga saat ini, data terkait jumlah kasus pernikahan anak sering kali berbeda antar instansi. Hal ini menyulitkan pemerintah dalam merumuskan intervensi yang tepat dan menyeluruh. Selain itu, **dukungan anggaran yang minim** membuat program pencegahan berjalan kurang maksimal terbatas hanya pada sosialisasi skala kecil, tanpa disertai program pendampingan jangka panjang. Dari uraian tersebut, jelas bahwa persoalan pernikahan usia anak bukan hanya sekadar masalah individu atau keluarga, tetapi merupakan **masalah struktural** yang dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, ekonomi, dan kelembagaan. Oleh karena itu, Perda Pencegahan Pernikahan Usia Anak perlu ditindaklanjuti dengan kebijakan yang lebih terarah, program yang berkelanjutan, serta dukungan kolaborasi lintas sektor agar upaya pencegahan dapat berjalan efektif.

## Alternatif Kebijakan

Untuk menindaklanjuti Peraturan Daerah tentang Pencegahan Pernikahan Usia Anak, diperlukan sejumlah alternatif kebijakan yang dapat dipertimbangkan oleh pemerintah daerah. Alternatif ini harus mampu menjawab persoalan utama yang muncul dalam implementasi Perda, mulai dari aspek regulasi, kelembagaan, edukasi, hingga pendanaan.

**Pertama, alternatif kebijakan penguatan regulasi dan kelembagaan dengan kolaborasi lintas sektor.** Pemerintah daerah dapat membentuk tim terpadu lintas sektor yang secara khusus menangani isu pernikahan usia anak. Tim terpadu ini melibatkan organisasi perangkat daerah (Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak), Kementerian Agama, organisasi masyarakat, tokoh agama, tokoh

adat, serta unsur aparat desa/kelurahan. Dengan kelembagaan yang jelas, koordinasi antarinstansi akan lebih efektif, program pencegahan lebih terintegrasi, serta monitoring dan evaluasi dapat berjalan lebih terarah.

**Kedua, alternatif kebijakan edukasi dan sosialisasi berbasis komunitas.** Pencegahan pernikahan anak tidak bisa hanya dilakukan melalui jalur formal, melainkan juga harus menyentuh masyarakat di tingkat akar rumput. Pemerintah daerah dapat mengintegrasikan materi pencegahan pernikahan anak dalam kurikulum sekolah, sekaligus mengembangkan program konselor sebaya yang memberikan ruang bagi remaja untuk saling berbagi pengetahuan dan pengalaman. Selain itu, pendekatan berbasis kearifan lokal dapat ditempuh melalui peran tokoh agama dan tokoh adat dalam menyampaikan pesan-pesan moral yang menekankan pentingnya pendidikan dan kesiapan mental sebelum menikah.

**Ketiga, alternatif kebijakan pemberdayaan keluarga dan remaja.** Mengingat faktor ekonomi dan putus sekolah menjadi penyebab dominan pernikahan anak, pemerintah daerah dapat mengembangkan program pemberdayaan ekonomi keluarga, pelatihan keterampilan hidup (*life skill*), dan kewirausahaan bagi remaja. Program ini dapat dipadukan dengan kegiatan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) yang dikelola oleh sekolah maupun masyarakat serta penguatan kapasitas Forum Anak sebagai pelopor dan pelapor. Dengan adanya wadah pemberdayaan, remaja tidak hanya terlindungi dari risiko pernikahan dini, tetapi juga memperoleh bekal untuk membangun masa depan yang lebih mandiri.

#### Keempat, alternatif kebijakan penguatan data dan sistem informasi.

Pemerintah daerah perlu membangun sistem pendataan yang terintegrasi antara Dinas Dukcapil, KUA, sekolah, dan dinas terkait. Data yang akurat akan memudahkan dalam memetakan wilayah rawan pernikahan anak, memantau tren kasus, dan merancang intervensi yang tepat sasaran. Selain itu, sistem data ini juga menjadi dasar evaluasi kinerja pemerintah daerah dalam menurunkan angka pernikahan usia anak.

### Rekomendasi

Berdasarkan permasalahan yang ada, maka rekomendasi kebijakan yang dapat diberikan kepada pemangku kebijakan di Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam upaya pencegahan pernikahan usia anak adalah membentuk **Tim Kolaborasi lintas sektor** yang fokus pada koordinasi, rencana aksi, serta monitoring, disertai **edukasi berbasis komunitas** melalui sekolah, konselor sebaya, dan peran tokoh agama maupun adat dalam mengubah norma sosial. Tim ini juga diharapkan dapat bersinergi dalam **pemberdayaan ekonomi keluarga dan remaja**, pembangunan **sistem data terintegrasi** untuk pemetaan kasus, serta **dukungan anggaran dan regulasi turunan** agar program pencegahan berjalan efektif dan berkelanjutan. Rekomendasi ini akan inovatif jika Tim ini diberi nama **KOLABORASI PELITA JUARA** (Kolaborasi Perlindungan Terpadu Pencegahan Nikah Usia Anak menuju Luwu Timur Maju dan Sejahtera)

### Daftar Pustaka

Badan Pusat Statistik. (2023). *Statistik Kesejahteraan Rakyat 2023*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

Kementerian Agama Republik Indonesia. (2024). *Data Pernikahan Usia Anak Tahun 2022–2024*. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (KemenPPPA). (2023). *Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak*. Jakarta: KemenPPPA.

Morales, F. (2023). *Child Marriage Prevention through Policy Collaboration and Education*. Journal of Social Policy Studies, 18(2), 145–158.

Pemerintah Kabupaten Luwu Timur. (2023). *Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perubahan Perda Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sistem Perlindungan Anak*. Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.

